



PUTU SAN

Nomor 59/PDT/2018/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- 1. TADEUS TANGGUT**, Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, Alamat Tempat tinggal di Pongkukung, Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, sebagai Pembanding I semula **TERGUGAT 1**;
- 2. MARSEL JANGKUR**, Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, Alamat Tempat tinggal di Pongkukung, Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, sebagai Pembanding II semula **TERGUGAT 2**;
- 3. SOFIA SPIU**, Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, Alamat Tempat tinggal di Keka, Desa Golo Muntas, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, sebagai Pembanding III semula **TURUT TERGUGAT 1**;
- 4. YEREMIAS SABANG**, Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, Alamat Tempat tinggal di Keka, Desa Golo Muntas, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, sebagai Pembanding IV semula **TURUT TERGUGAT 2**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **EDUARDUS W. GUNUNG, SH.**, Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat "EDUARDUS GUNUNG, SH & REKAN", alamat di Hotel Bajo, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai

Halaman 1 dari 34 halaman putusan No.59/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 22 November 2017 dengan Nomor 94/ KS/ PDT/ 2017/ PN.Rtg.;

L a w a n :

BELASIUS SANTA, Wewo, 2 Oktober 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal di Pongkukung, RT/ RW 004/ 002, Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai Agama Katholik, Status Kawin, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia., sebagai Terbanding I semula Penggugat;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **IRU FRANSISKUS, SH.**, Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Ngawe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 19 September 2017 dengan Nomor 74/ KS/ PDT/ 2017/ PN.Rtg;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 20 April 2018, Nomor 59/PEN.PDT/2018/PT KPG tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 27 / Pdt.G / 2017 / PN.Rtg., tanggal 19 Februari 2018, dan semua surat –surat yang beesangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip surat Gugatan tertanggal 02 Oktober 2017 yang diajukan oleh Penggugat, yang diterima Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 02 Oktober 2017,

Halaman 2 dari 34 halaman putusan No.59/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan Register Nomor 27/PDT.G/2017/PN.Rtg., yang adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 September 1996 Penggugat selaku pembeli dan Fitalis Jambar, telah meninggal tahun 2016 sebagai penjual bersepakat melakukan jual beli tanah dengan perjanjian di atas materai, Penggugat membeli dari Fitalis Jambar, almarhum obyek jual beli sebidang tanah sawah di Pongkukung, Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;
2. Bahwa perjanjian jual beli antara Penggugat dan Fitalis Jambar, almarhum adalah tanah pembagian warisan dari bapak almarhum Martinus Tangar ayah dari Fitalis Jambar, almarhum yaitu sebidang tanah sawah yang terletak di Pongkukung, Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai yang berukuran 50 meter x 50 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : dengan tanah milik dari bapak almarhum B. Daduk;
Selatan : dengan tanah milik bapak Gabriel Turuk/ Dance;
Timur : dengan tanah milik bapak Tadeus Tanggut;
Barat : dengan tanah milik dari bapak almarhum Domi Bagut;
3. Bahwa jual beli sebidang tanah sawah tersebut pada point 2 (dua) di atas Penggugat dan Fitalis Jambar, almarhum telah disepakati dengan harga sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah), Penggugat sudah membayar lunas pada tanggal 10 September 1996 menyetujui penjualan tanah tersebut oleh Sofia Spiu istri dari Fitalis Jambar, almarhum dan telah ditanda tangan oleh para saksi mengetahui kepala Desa Wewo;
4. Bahwa sejak terjadinya jual beli tersebut dari tahun 1996 sampai tanggal 28 Pebruari 2017 selama 21 tahun Penggugat tidak pernah mengosongkan tanah tersebut dan mengerjakan secara terus menerus menanam padi sawah di atas tanah sengketa tersebut. Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik yang seharusnya dilindungi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
5. Bahwa mulai tanggal 28 Pebruari 2017 Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama secara melawan hak atas tanah sengketa ditempati dan dikerjakan dengan menanam padi sawah tanpa seijin Penggugat;
6. Bahwa adapun batas-batas serta luas tanah sawah milik penggugat yang terletak di Pongkukung, Desa wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang

Halaman 3 dari 34 halaman putusan No.59/PDT/2018/PT.KPG



selanjutnya disebut tanah sengketa dalam perkara ini dengan batas-batas dan luas sebagai berikut :

Utara : dengan tanah milik dari almarhum B. Daduk sekarang berbatasan dengan tanah milik Monika Mahus;

Selatan : dengan tanah milik Gabriel Turuk/ Dance sekarang berbatasan dengan tanah milik Yohanes Golden Bembot;

Timur : dengan tanah milik Tadeus Tanggut sekarang berbatasan dengan Jalan Tani;

Barat : dengan tanah milik dari bapak almarhum Domi Bagut, sekarang berbatasan dengan tanah milik Monika Bangur;

Dengan ukuran 50 meter x 50 meter/ luas keseluruhan $\pm 2.500 \text{ M}^2$;

7. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2017 Penggugat pergi ke tanah sengketa untuk mencegat/ melarang Tergugat I dan Tergugat II agar tidak boleh mengerjakan tanah sengketa milik Penggugat, namun tidak di hiraukan, atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Penggugat telah melaporkan secara lisan kepada Kepala Desa Wewo, dan juga melaporkan secara tertulis kepada Kapolsek Satar Mese, dan Camat Satar Mese, Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan tapi tidak berhasil;

8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan mengerjakan tanah sengketa milik Penggugat yang pernah menanam padi sawah di atas tanah sengketa, Penggugat menderita kerugian materiil maupun immaterial dengan perincian sebagai berikut :

a. KERUGIAN MATERIIL

Bahwa tanah sengketa pertahun tiga kali musim panen Tergugat I dan Tergugat II menanam padi sawah di atas tanah sengketa pada bulan Agustus 2017 dan panen sekitar bulan Nopember 2017, satu kali panen akan menghasilkan 10 karung beras bersih 1 karung 64 kg beras x 1 kg Rp 10.000 = 64 kg x Rp 10.000 = Rp 640.000 x 10karung beras = Rp 6.400.000;

b. KERUGIAN IMMATERIAL

Kehidupan Penggugat terus terganggu tidak aman stres, pekerjaan terganggu tidak merasa aman apabila dinilai dengan uang Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Seluruh kerugian Penggugat baik materiil maupun immaterial adalah:

Halaman 4 dari 34 halaman putusan No.59/PDT/2018/PT.KPG



- Kerugian materiil Rp 6.400.000;
- Kerugian immaterial Rp 2.000.000.000 (dua milyar);

Total seluruh kerugian Penggugat Rp 2.006.400.000 (dua milyar enam juta empat ratus ribu rupiah);

9. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan mengerjakan dengan cara menanam padi sawah di atas tanah sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum (Onrechmatige Daad) yang merugikan Penggugat, maka wajar Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti segala kerugian yang diderita Penggugat, sesuai ketentuan pasal 1365 KUHPdata berbunyi : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya, menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara hukum bukan sebagai pemilik atas tanah sengketa dan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan tanpa hak menguasai, mengerjakan dengan menanam padi sawah di atas tanah sengketa tersebut yang merugikan Penggugat, sehingga atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tetap dan wajar untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain termasuk orang-orang yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari ikatan hukum apapun kalau perlu pelaksanaannya (eksekusi) dibantu oleh alat Negara atau polisi;
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat menderita kerugian dan wajar Penggugat meminta agar Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian yang ditimbulkan akibat perkara ini;
12. Bahwa Penggugat mempunyai dugaan/ sangka yang beralasan terhadap itiked buruk Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan, memindahkan, atau menjual lagi tanah sengketa kepada pihak lain maka Penggugat mohon kepada bapak ketua Pengadilan Negeri Ruteng atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah sengketa tersebut.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka dengan hormat Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ruteng atau Majelis Hakim yang terhormat untuk memanggil para pihak dalam suatu persidangan yang telah ditetapkan dan dengan ini Penggugat mohon agar Bapak Ketua atau Majelis

Halaman 5 dari 34 halaman putusan No.59/PDT/2018/PT.KPG



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa surat jual beli tanah antara Penggugat dan Fitalis Jambar, almarhum yang dibuat tanggal 10 Nopember 1996 adalah sah dan berlaku dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang;
3. Menyatakan secara hukum sebidang tanah sawah yang terletak di Pongkukung, desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai luas keseluruhan $\pm 2.500 \text{ M}^2$ dengan batas-batas:
Utara : dengan tanah milik dari almarhum B. Daduk sekarang berbatasan dengan tanah milik Monika Mahus;
Selatan : dengan tanah milik Gabriel Turuk/ Dance sekarang berbatasan dengan tanah milik Yohanes Golden Bembot;
Timur : dengan tanah milik Tadeus Tanggut sekarang berbatasan dengan Jalan Tani;
Barat : dengan tanah milik dari bapak almarhum Domi Bagut, sekarang berbatasan dengan tanah milik Monika Bangur;
Adalah sah milik Penggugat berdasarkan surat jual beli tanah dengan Fitalis Jambar, almarhum pada tanggal 10 Nopember 1996;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tanpa hak dan melawan/ melanggar hukum menguasai dan mengerjakan tanah sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) pasal 1365 KUHPerdara yang merugikan Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslag) terhadap tanah sengketa tersebut;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan siapa saja/ pihak lain yang menempati/ mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sengketa, menyerahkan tanpa syarat kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari perikatan apapun dan bila perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara atau polisi;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan/ membayar kerugian materiil dan immaterial yang diderita Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp 2.006.400.000 (dua milyar enam juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 34 halaman putusan No.59/PDT/2018/PT.KPG



secara tunai dan seketika bila putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaarbij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Ruteng berpendapat lain;

SUBSIDAIR : Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 29 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan, karena alasan sbb:

1. Bahwa **posita** gugatan Penggugat pada angka 1 menyatakan : *bahwa pada tanggal 10 September 1996 Penggugat selaku Pembeli dan Fitalis Jambar, telah meninggal tahun 2016 sebagai penjual bersepakat melakukan jual beli tanah dengan perjanjian di atas meterai, Penggugat membeli dari Fitalis Jambar, almarhum objek jual beli sebidang tanah sawah di Pongkukung, Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai.*
2. Bahwa **posita** gugatan Penggugat pada angka 3 menyatakan : *bahwa jual beli sebidang tanah sawah tersebut pada poin 2 (dua) di atas Penggugat dan Fitalis Jambar, almarhum telah disepakati dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Penggugat sudah membayar lunas pada tanggal 10 September 1996 menyetujui penjualan tanah tersebut oleh Sofia Spiu istri dari Fitalis Jambar, almarhum dan telah ditandatangani oleh para saksi mengetahui Kepala Desa Wewo.*
3. Bahwa, selanjutnya pada **petitum** gugatan Penggugat, halaman 3, angka 2 tertulis : *menyatakan bahwa surat jual beli tanah antara Penggugat dan Fitalis Jambar, almarhum yang dibuat tanggal 10 November 1996 adalah sah dan berlaku dan harus dilaksanakan sebagai Undang-Undang.*
4. Bahwa pada **petitum** gugatan Penggugat, halaman 3, angka 3 tertulis : *menyatakan bahwa secara hukum sebidang tanah sawah yang terletak di Pongkukung, Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai*

Halaman 7 dari 34 halaman putusan No.59/PDT/2018/PT.KPG



luas keseluruhan $\pm 2.500 \text{ M}^1$ dengan batas-batas:

Utara : dengan tanah milik dari almarhum B. Daduk sekarang berbatasan dengan tanah milik Monika Mahus.

Selatan : dengan tanah milik Gabriel Turuk/Dance Turuk sekarang berbatasan dengan tanah milik Yohanes Bembot.

Timur : dengan tanah milik Tadeus Tanggut sekarang berbatasan dengan Jalan Tani.

Barat : dengan tanah milik dari bapak almarhum Domi Bagut, sekarang berbatasan dengan tanah milik Monika Bangur.

Adalah sah milik Penggugat berdasarkan surat jual beli tanah dengan Fitalis Jambar, almarhum pada tanggal **10 November 1996**.

Bahwa, berdasarkan uraian di atas jelas menunjukkan bahwa terjadi kontradiksi antara posita dan petitum gugatan. Pada bagian posita, Penggugat menyatakan membeli tanah dari almarhum Fitalis Jambar pada **tanggal 10 September 1996**, sementara pada bagian petitum, pada prinsipnya Penggugat memohonkan agar: "surat jual beli tanah antara Penggugat dan almarhum Fitalis Jambar, almarhum yang dibuat tanggal **10 November 1996** adalah sah dan berlaku dan harus dilaksanakan sebagai Undang-Undang" (vide petitum angka 2) dan memohonkan agar menyatakan: "secara hukum sebidang tanah sawah yang terletak di Pongkukung, Desa We wo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai luas keseluruhan $\pm 2.500 \text{ M}^2$ dengan batas-batas:

Utara : dengan tanah milik dari almarhum B. Daduk sekarang berbatasan dengan tanah milik Monika Mahus.

Selatan : dengan tanah milik Gabriel Turuk/Dance Turuk sekarang berbatasan dengan tanah milik Yohanes Golden Bembot.

Timur : dengan tanah milik Tadeus Tanggut sekarang berbatasan dengan Jalan Tani.

Barat : dengan tanah milik dari bapak almarhum Domi Bagut, sekarang berbatasan dengan tanah milik Monika Bangur.

Adalah sah milik Penggugat berdasarkan surat jual beli tanah dengan Fitalis Jambar, almarhum pada tanggal **10 November 1996 (vide petitum angka 3).**



Terkait hal tersebut di atas, pertanyaan kemudian yang muncul adalah, perjanjian jual beli tanah yang mana sebenarnya yang dibuat antara Penggugat dengan almarhum Fitalis Jambar, apakah perjanjian jual beli tanggal **10 September 1996** yang disebutkan dalam posita gugatan, ataukah perjanjian jual beli tanggal **10 November 1996** sebagaimana yang disebutkan dalam petitum gugatan angka 2 dan 3?

Kalau kedua-duanya benar, itu berarti telah terjadi 2 (dua) perbuatan hukum jual beli *-quod non-* untuk 2 (dua) bidang tanah yang berbeda, dengan luas yang sama yang terletak di Pongkukung, Desa Wewo, Kec. Satar Mese, Kab. Manggarai, antara Penggugat dengan almarhum Fitalis Jambar, yaitu masing-masing **pertama**, jual beli pada tanggal 10 September 1996 dan yang **kedua**, jual beli yang terjadi pada tanggal 10 November 1996.

Selanjutnya, masih terkait hal di atas, pertanyaan lanjutannya adalah, tanah yang mana sesungguhnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, apakah tanah yang dimaksudkan dalam perjanjian jual beli tanggal **10 September 1996** (*vide* posita gugatan) ataukah tanah yang dimaksudkan dalam perjanjian jual beli tanggal **10 November 1996** sebagaimana yang disebutkan dalam petitum gugatan angka 2 dan 3? Karena batas-batas tanah yang disebutkan dalam posita gugatan angka 2 dan 3 dan batas-batas tanah yang disebutkan di dalam petitum gugatan angka 2 dan 3, berbeda.

Bahwa, menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul: HUKUM ACARA PERDATA Tentang: *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, menyatakan bahwa “...*posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima...*”

Apa yang dikemukakan M. Yahya Harahap tersebut sejalan dengan Putusan MA RI Nomor : 67 K/Sip/1975, yang menyatakan : “*petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan*”.

Halaman 9 dari 34 halaman putusan No.59/PDT/2018/PT.KPG



Jadi, berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap tersebut di atas, dan berdasarkan doktrin atau teori hukum acara perdata, maupun berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung, serta untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka harus terjadi sinkronisasi dan konsistensi antara hal yang diuraikan di dalam posita gugatan dengan apa yang dimohonkan di dalam petitum gugatan, karena apa yang dimohonkan di dalam petitum harus semata-mata berdasarkan apa yang diuraikan dalam posita gugatan yang berisi uraian peristiwa yang oleh Penggugat dijadikan dasar gugatan.

Dalam gugatan Penggugat *a quo*, telah terjadi ketidakkonsistenan dan ketidaksinkronan antara posita gugatan dengan petitum gugatan, karena apa yang dimohonkan dalam petitum gugatan tidak sinkron dan tidak konsisten dengan apa yang didalilkan dalam posita gugatan. Oleh karena itu, secara hukum dan untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*) karena kabur (*obscuur libel*).

Bahwa, satu dan lain hal, gugatan Penggugat juga harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena ukuran tanah yang disebutkan di dalam gugatan dengan keadaan riil tanah objek sengketa, berbeda. Hal ini penting, karena apabila gugatan Penggugat dikabulkan **-quod non-**, maka pada akhirnya nanti akan mengalami persoalan baru dalam hal pelaksanaan eksekusi - **quod non-**, yang mengakibatkan penyelesaian sengketa **a quo** menjadi tidak solutif dan tidak tuntas, serta tidak memberikan kepastian hukum.

Bahwa, satu dan lain hal pula, gugatan Penggugat juga harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena Penggugat tidak menjelaskan bentuk Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan Turut Tergugat I dan II sehingga ikut digugat dalam perkara **a quo**. Selain itu Penggugat juga tidak menguraikan konsekuensi hukum apa yang akan diberikan kepada Turut Tergugat I dan II apabila gugatannya dikabulkan - **quod non-**.

Bahwa, meskipun posisi Para Turut Tergugat I dan II dalam perkara **a quo** hanya sebagai Turut Tergugat, namun perbuatan materiil yang dilakukan para Turut Tergugat yang oleh Penggugat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum tetap harus diuraikan dalam gugatan, agar jelas terlihat hubungan hukum antara Para Turut Tergugat dengan perbuatan yang menjadi pokok gugatan atau pokok sengketa, sehingga oleh karenanya

Halaman 10 dari 34 halaman putusan No.59/PDT/2018/PT.KPG



harus ikut digugat. Karena jangan sampai orang senaknya saja menggugat orang lain tanpa dasar dan tanpa alasan hukum yang jelas. Meskipun menggugat itu adalah inisiatif Penggugat, namun gugatan itu harus berdasarkan hukum dan berdasarkan fakta (perbuatan materiil-*materiel feitelijk*), agar tidak terkesan main gugat atau asal gugat.

Hal ini bukan soal dihukum atau tidak dihukumnya Para Turut Tergugat nanti-*quod non*-, namun lebih dari itu, yaitu oleh karena adanya gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum *a quo* menyebabkan Turut Tergugat I dan II harus mengeluarkan dan mengorbankan waktu, tenaga dan biaya yang seharusnya itu tidak perlu terjadi untuk kepentingan persidangan yang mereka sendiri tidak tahu mengapa mereka digugat, karena di dalam gugatan tidak diuraikan perbuatan melawan hukum apa yang sudah mereka lakukan sehingga harus ikut digugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, jelas gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa, sebelumnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mohonkan agar apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian pada bagian pembahasan pokok perkara yang akan diuraikan di bawah ini.

Bahwa, selanjutnya terkait hal-hal yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya, dengan tegas Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa, sama sekali tidak benar dan mengada-ada dalil gugatan Penggugat pada angka 1 gugatannya, yang menyatakan: *bahwa pada tanggal 10 September 1996 Penggugat selaku Pembeli dan Fitalis Jambar, telah meninggal tahun 2016 sebagai penjual bersepakat melakukan jual beli tanah dengan perjanjian di atas meterai, Penggugat membeli dari Fitalis Jambar, almarhum objek jual beli sebidang tanah sawah di Pongkukung, Desa Wewo, Kec. Satar Mese, Kabupaten Manggarai.*



Bahwa, apa yang didalilkan Penggugat tersebut sama sekali tidak benar, karena peristiwa sebenarnya yang terjadi adalah: pada tanggal 10 November 1996 almarhum Vitalis Jambar telah menggadaikan secara lisan (**masyarakat setempat menyebutnya dengan istilah : “tahan tanah”**) sebidang tanah sawah yang terletak di Pongkukung, Desa Wewo, Kec. Satar Mese, Kab. Manggarai, yang dahulu berukuran 59 x 52 meter, dengan batas-batas sbb:

Timur : dahulu berbatasan dengan tanah milik Raymundus

Ntauk/Thadeus Tanggut, sekarang Jalan tani;

Barat : dahulu berbatasan dengan tanah milik Almarhum Domi Bagut,
sekarang Monika Bangur ;

Utara : dahulu berbatasan dengan tanah milik almarhum Barnabas
Daduk, sekarang Monika Mahus;

Selatan : dahulu berbatasan dengan Almarhum Daniel Gabriel Turuk
(Dance Turuk), sekarang Yohanes Golden Bembot.

Catatan : saat ini ukuran tanah yang dijaminan atau yang digadaikan almarhum Vitalis Jambar tersebut menjadi 57 x 52 meter, setelah dikurangi/dipotong untuk jalan tani pada bagian Timurnya.

Bahwa, pada tanggal 10 November 1996 tanah tersebut di atas digadaikan oleh almarhum Vitalis Jambar kepada bapak Yohanes Jehabut (**Yan Jehabut**) ayah dari Penggugat (**Belasius Santa**) sebagai jaminan atas peminjaman uang oleh almarhum Vitalis Jambar kepada bapak Yan Jehabut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa, “gadaai” tanah tersebut sebenarnya bermula dari almarhum Vitalis Jambar pada bulan Oktober tahun 1993 melarikan (*wendo/kawin lari*) seorang gadis, yang sekarang menjadi istrinya, yang bernama Sofia Sepiu (TT-I) ke rumah bapak Yan Jehabut di Kampung Wewo, Desa Wewo, Kec. Satar Mese, Kab. Manggarai, “dilarikan”/*wendo* ke rumah bapak Yan Jehabut, karena pertimbangan bapak Yan Jehabut adalah adik sepupu dari almarhum Martinus Tangar (ayah dari almarhum Vitalis Jambar).

Singkat cerita, setelah kurang lebih 1 (satu) bulan almarhum Vitalis Jambar dan istrinya tinggal di rumah bapak Yan Jehabut, kemudian bapak Yan Jehabut mengingatkan almarhum Vitalis Jambar supaya segera mencari tempat tinggal sendiri agar bisa hidup mandiri, dengan syarat, selama almarhum Vitalis Jambar dan istrinya tinggal, makan dan minum di rumah bapak Yan Jehabut selama 1 (satu) bulan itu, bapak Yan Jehabut memperhitungkannya sebagai

Halaman 12 dari 34 halaman putusan No.59/PDT/2018/PT.KPG



hutang yang harus dibayar oleh almarhum Vitalis Jambur. Bapak Yan Jehabut meminta agar almarhum Vitalis Jambur membayar dengan **2 (dua) beka padi** (**beke** merupakan sebutan/istilah yang digunakan orang Manggarai untuk mengukur/menakar/menghitung berat atau jumlah barang seperti padi atau beras). 1 (satu) **beke** padi sama atau identik dengan ± 70 kg padi atau ± 42 kg beras.

Ketika itu almarhum Vitalis Jambur tidak mampu (bukan tidak mau) memenuhi permintaan bapak Yan Jehabut tersebut, karena memang kondisinya saat itu tidak punya uang dan tidak punya padi sebanyak itu. Karena tidak kunjung dibayar, dan seiring berjalannya waktu ternyata bapak Yan Jehabut membungakan **padi 2 (dua) beke** tersebut menjadi **8 (beke) beke** dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu dari tahun 1993 s/d tahun 1996.

Agar jumlah utang padi tidak semakin banyak karena dibungakan, akhirnya pada bulan November tahun 1996 almarhum Vitalis Jambur menawarkan agar bapak Yan Jehabut menggarap (menahan) saja tanah sawah yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut, dan hal itu disetujui oleh bapak Yan Jehabut, dengan ketentuan bahwa utang padi yang semula dari 2 (dua) beke menjadi 8 (delapan) beke tersebut dikonversikan dalam bentuk nilai uang menjadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu), dan itu terpaksa disetujui oleh almarhum Vitalis Jambur.

Kemudian pada tanggal 10 November 1996 dibuatlah kwitansi yang isinya berupa peminjaman uang oleh almarhum Vitalis Jambur dengan tanah sawah (objek sengketa) sebagai jaminannya (ditahan oleh Yan Jehabut), dengan ketentuan sawah baru dikembalikan setelah uang dilunaskan. Namun sekarang setelah Vitalis Jambur meninggal dunia pada tahun 2016, kwitansi tersebut tidak mau diperlihatkan oleh bapak Yan Jehabut, justru sebaliknya yang muncul sekarang adalah Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10 November 1996. Itulah fakta sesungguhnya yang terjadi!

Bapak Yan Jehabut (**ayah kandung dari Penggugat Belasius Santa**) dari dulu sampai sekarang memang mempunyai kebiasaan membungakan uang (praktek lintah darat). Kalau uang yang dibungakan atau yang dipinjamkan tidak dikembalikan sesuai waktu yang disepakati, maka bunga uang terus berjalan dan bertambah sampai bertahun-tahun, sampai akhirnya bapak Yan Jehabut menganggap si peminjam sudah tidak sanggup lagi untuk membayar baik pokok (modal) maupun bunganya, oleh karena itu biasanya bapak Yan

Halaman 13 dari 34 halaman putusan No.59/PDT/2018/PT.KPG



Jehabut mengambil (menahan) tanah orang tersebut atau benda apa saja yang dimiliki orang tersebut, kalau tidak punya tanah untuk melunasi utangnya.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, bahwa sama sekali tidak benar almarhum Vitalis Jambar telah menjual tanah (objek sengketa) tersebut, apalagi dijual kepada Penggugat pada tahun 1996. Fakta yang sebenarnya adalah almarhum Vitalis Jambar hanya “menggadaikan” tanah tersebut kepada bapak Yan Jehabut.

Pada saat itu menurut cerita almarhum Vitalis Jambar kepada Tergugat I dan II sebagai adik kandungnya, maupun kepada Turut Tergugat I sebagai istri, bahwa gadai tanah tersebut tidak ada dibuatkan surat gadai, kecuali hanya dibuatkan kwitansi sebagai bukti peminjaman uang, dengan menyebutkan tanah sebagai jaminannya, dan kwitansi tersebut selanjutnya dipegang oleh bapak Yan Jehabut;

Selain itu, beberapa hari sebelum almarhum Vitalis Jambar meninggal dunia pada tanggal 11 April tahun 2016, dalam bahasa Manggarai dia sempat menyampaikan kepada Turut Tergugat II (anak laki-lakinya) yang kurang lebih artinya seperti ini: *“kalau nanti kamu punya uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dikasih ke bapak Yan Jehabut, tanah (maksudnya objek sengketa) yang ditahan oleh bapak Yan Jehabut di Pongkukung itu bisa kita ambil kembair.* Itulah pembicaraan almarhum Vitalis Jambar dengan anak laki-lakinya tersebut beberapa hari sebelum dia meninggal, yang ternyata menjadi pesan yang terakhir untuk anak laki-lakinya itu.

1. Bahwa, selanjutnya sama sekali tidak benar dan mengada-ada almarhum Vitalis Jambar telah menjual tanah objek sengketa seperti yang disebutkan dalam posita gugatan Penggugat pada angka 2, karena almarhum Vitalis Jambar hanya “menggadaikan” tanah tersebut kepada bapak Yan Jehabut sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang sudah diuraikan di atas;

Bahwa, peristiwa “gadai” tanah (tahan tanah) tersebut benar-benar terjadi dan diketahui oleh Tergugat I dan II, karena almarhum Vitalis Jambar ketika hendak menggadaikan tanah tersebut kepada bapak Yan Jehabut pada tahun 1996, sempat meminta persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai adik kandungnya, dan juga meminta persetujuan dari mama (Ende) Regina Pamut, ibu kandung dari almarhum Vitalis Jambar maupun Tergugat I dan II. Pada

Halaman 14 dari 34 halaman putusan No.59/PDT/2018/PT.KPG



saat itu almarhum Vitalis Jambar tidak menceritakan kalau gadai itu terkait pembayaran hutang selama dia dan istrinya tinggal di rumah bapak Yan Jehabut, dia hanya bilang mau gadai tanah karena butuh uang.

Tergugat I dan II maupun ende Regina Pamut ketika itu tidak keberatan dengan permintaan almarhum Vitalis Jambar untuk menggadaikan sawah, karena pada saat itu almarhum Vitalis Jambar beralasan sedang butuh uang, dan apalagi tanah tersebut rencananya mau “digadaikan” kepada bapak Yan Jehabut, yang dianggap masih ada hubungan keluarga (paman/ema koe) dekat dengan almarhum Vitalis Jambar maupun Para Tergugat, sehingga Tergugat I dan II dan ende Regina Pamut menyetujuinya.

Fakta tanah tersebut digadaikan kepada bapak Yan Jehabut, karena untuk melunasi hutang padi sebanyak 8 (delapan) beka kepada bapak Yan Jehabut, baru diceritakan oleh almarhum Vitalis Jambar kepada Tergugat I dan II pada tahun 2000 setelah saluran irigasi dan persawahan telah dibuka secara besar-besaran di Pongkukung.

Meskipun ternyata alasan tanah tersebut “digadaikan (ditahan) kepada bapak Yan Jehabut untuk melunasi hutang padi 8 (delapan) beka tersebut di atas, namun Para Tergugat dan ende Regina Pamut tetap tidak mempermasalahkannya, dan terpaksa memaklumi, dan tetap merelakan tanah tersebut digarap oleh bapak Yan Jehabut dan anak-anaknya, karena memang Para Tergugat dan ende Regina Pamut tahu betul kalau almarhum Vitalis Jambar dan istrinya pernah tinggal di rumah bapak Yan Jehabut pada tahun 1993, dan diakui memang sampai dengan meninggalnya pada tanggal 19 April 2016, almarhum Vitalis Jambar belum membayar uang sebagaimana yang diminta bapak Yan Jehabut tersebut.

Bahwa, Tergugat I dan II mulai mempermasalahkan penguasaan tanah tersebut oleh bapak Yan Jehabut dan anak-anaknya, setelah Para Tergugat mengetahui ternyata Penggugat (Belasisus Santa) mengajukan permohonan pensertipikatan atas tanah tersebut untuk dan atas nama Penggugat sendiri pada program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) beberapa bulan yang lalu (sekitar awal tahun 2017) di Pongkukung, Desa Wewo, Kec. Satar Mese. Oleh karena Penggugat nyata-nyata hendak memiliki tanah tersebut, sehingga Tergugat I dan II menguasai kembali tanah tersebut dan mengajukan sanggahan atau keberatan secara lisan melalui kepala Desa Wewo agar



proses pensertipikatan tanah tersebut tidak dilanjutkan, meskipun telah diukur oleh petugas dari kantor Pertanahan Kab. Manggarai;

Selanjutnya, satu dan lain hal, bahwa tanah yang “digadaikan” oleh almarhum Vitalis Jambar kepada bapak Yan Jehabut tersebut adalah tanah warisan dari almarhum Bapak Martinus Tangar, ayah kandung dari almarhum Vitalis Jambar dan para Tergugat, dan suami dari ende Regina Pamut.

Bahwa, tanah tersebut secara hukum masih berstatus sebagai harta warisan bersama para ahli waris dari almarhum Bapak Martinus Tangar, yang sampai saat ini belum dibagi. Bapak Martinus Tangar meninggal dunia pada tahun 1975 dan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris, yaitu:

1. Regina Pamut (istri);
2. Almarhum Vitalis Jambar (anak kandung);
3. Thadeus Tanggut (anak kandung/Tergugat I);
4. Marselus Jangkur (anak kandung/Tergugat II);
5. Kornelia Mahus (anak kandung).

Jadi, dengan demikian tidak benar juga posita gugatan Penggugat pada angka 2 yang pada prinsipnya menyatakan : **“bahwa perjanjian jual beli antara Penggugat dan Fitalis Jambar, almarhum adalah tanah pembagian warisan dari Bapak almarhum Martinus Tangar...”** karena faktanya sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan pembagian warisan di antara para ahli waris dari almarhum Bapak Martinus Tangar tersebut di atas, khususnya untuk tanah objek sengketa.

Oleh karena itu, Para Penggugat dan Para Tergugat ***mensomeer*** Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya pada angka 2 tersebut terkait sudah ada pembagaan warisan di antara para ahli waris dari almarhum Bapak Martunus Tangar sebagaimana yang didalilkannya, khususya untuk tanah objek sengketa, dan sekaligus juga haras membuktikan bahwa tanah objek sengketa jatuh sebagai warisan untuk almarhum Vitalis Jambar.

Bahwa uraian di atas juga sekaligus membantah dalil posita gugatan Penggugat pada angka 9 yang pada prisipnya menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai dan mengerjakan tanah miliknya, karena selain alasan yang Tergugat I dan II kuasai dan garapi adalah tanah milik sendiri, juga karena klaim kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa adalah berdasarkan bukti yang tidak benar atau bukti hasil rekayasa,

Halaman 16 dari 34 halaman putusan No.59/PDT/2018/PT.KPG



sehingga oleh karena itu tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan II.

TANGGAPAN TERKAIT EKSISTENSI SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH, TERTANGGAL 10 NOVEMBER 1996 YANG DISEBUTKAN DALAM PETITUM GUGATAN.

2. Bahwa, selanjutnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan tegas menyatakan membantah dan menolak keberadaan **SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH, tertanggal 10 November 1996**, sebagaimana yang disebutkan di dalam petitum gugatan angka 2 dan 3, karena sejatinya Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tanggal 10 November 1996 tersebut tidak pernah ada, dan keberadaannya saat ini adalah mumi hasil rekayasa dari Penggugat sendiri dengan melibatkan beberapa orang saksi yang ikut membubuhkan tanda tangan di dalamnya, selain almarhum Vitalis Jambar, Tergugat I dan Turut Tergugat I yang nama dan tanda tangannya disebutkan dan tertera di dalamnya. Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tanggal 10 November 1996 dikatakan sebagai hasil rekayasa dari Penggugat, berdasarkan alasan-alasan di bawah ini:

Pertama:

Almarhum Vitalis Jambar sama sekali tidak pernah menjual tanah kepada Penggugat, kecuali menggadaikan tanah sawah yang terletak di Pongkukung, Desa Wewo, Kec. Satar Mese, Kab. Manggarai, kepada bapak Yan Jehabut, ayah kandung Penggugat;

Kedua:

Terkait batas sebelah Timur tanah yang disebutkan di dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah tersebut, disebutkan berbatasan dengan tanah milik Thadeus Tanggut (ic. Tergugat I /vide posita angka 2).

Bahwa, hal tersebut tidak benar dan mengada-ada, karena tanah yang disebutkan di dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah tersebut baru dimiliki, dikuasai dan mulai digarap oleh Tergugat I (Thadeus Tanggut) sendiri sejak tahun 1998 sampai sekarang.

Sebelumnya tanah tersebut masih milik almarhum Raymundus Ntauk dan masih digarap bersama oleh semua ahli waris dari Bapak Martinus Tangar (adik kandung Aim. Raymundus Ntauk). Sehingga, bagaimana mungkin pada tahun 1996 ketika Surat Keterangan Jual Beli Tanah tersebut dibuat (kalau benar adanya dan kalau benar dibuat tahun 1996???), batas sebelah Timur tanah yang diperjualbelikan **-quod non-** langsung disebutkan berbatasan

Halaman 17 dari 34 halaman putusan No.59/PDT/2018/PT.KPG



dengan Tergugat I, karena pada tahun 1996 belum diketahui kalau tanah tersebut akan diserahkan kepada Tergugat I, karena kesepakatan tanah tersebut benar-benar menjadi milik Tergugat I baru pada tahun 1998.

Ketiga:

Terkait tanda tangan dari almarhum Vitalis Jambar, Tergugat I dan Turut Tergugat I yang terdapat di dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tanggal 10 November 1996.

Bahwa, terkait tanda tangan di dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tertanggal 10 November 1996 tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat I (Sofia Spiu) dengan tegas membantah keberadaan dan kebenaran isi maupun kebenaran tanda tangannya yang ada di dalam surat keterangan jual beli tanah tersebut, karena Tergugat I dan Turut Tergugat I sama sekali tidak pernah melihat, apalagi menandatangani Surat Keterangan Jual Beli Tanah tersebut, akibatnya secara **de facto** tanda tangan yang tertera dan tertulis sebagai tanda tangan Tergugat I dan tanda tangan Turut Tergugat I di dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah tersebut sangat berbeda bentuknya dengan tanda tangan asli Tergugat I dan Turut Tergugat I yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) keduanya.

Demikian pula dengan tanda tangan yang tertera dan disebutkan sebagai tanda tangan dari Almarhum Vitalis Jambar dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah tersebut, sangat berbeda dengan tanda tangan asli almarhum Vitalis Jambar yang ada di dalam Kartu Tanda Penduduk- nya.

Keempat:

Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 10 November 1996 tidak ditandatangani oleh kepala Desa atau pejabat yang berwenang guna memenuhi syarat riil, terang dan tunai dari proses jual beli tanah di bawah tangan tersebut **-quod non-**. Oleh karena itu Surat Keterangan Jual Beli Tanah tersebut tidak sah, sebagaimana **Putusan-putusan Mahkamah Agung RI berikut ini:**

1. Putusan MA RI Nomor: 554 K/Sip/1976, tanggal 26 Juni 1979, yang menyatakan: ***"berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1011961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan pejabat akta tanah setidaknya-tidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan"***
2. Putusan MA RI Nomor: 237 K/Sip/1968 yang menyatakan: ***"jual beli tanah yang dilakukan terang-terangan di muka pejabat hams"***

Halaman 18 dari 34 halaman putusan No.59/PDT/2018/PT.KPG



dilindungVI

Jadi, berdasarkan kedua Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, setiap proses jual beli tanah harus dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat pembuat akta tanah atau setidaknya tidaknya ikut ditandatangani oleh Kepala Desa agar perjanjian jual beli tanah tersebut memenuhi syarat sahnya jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan (akta dibawah tangan), yaitu **riil, terang** dan **tunai**. Oleh karena Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10 November 1996 **-quod non-** tidak ikut ditanda tangani oleh Kepala Desa, maka secara hukum Surat Keterangan Jual Beli Tanah tersebut tidak sah atau karena tidak memenuhi syarat terang dan tunai.

Bahwa, tidak adanya tanda tangan Kepala Desa di atas surat keterangan jual beli tanah tertanggal 10 November 1996 tersebut, salah satu indikasi ketidakbenaran dari keberadaan surat keterangan jual beli tanah tersebut, dan sekaligus menguatkan dan membuktikan bantahan Tergugat I dan Turut Tergugat II atas ketidakbenaran tanda tangan keduanya yang terdapat di dalam surat keterangan jual beli tanah tersebut, termasuk ketidakbenaran tanda tangan almarhum Yitalis Jambar. Bantahan atas keberadaan tanda tangan Tergugat I, Turut Tergugat I dan tanda tangan almarhum Vitalis Jambar di dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10 November 1996 tersebut akan kami buktikan pada **fase** pembuktian.

3. Bahwa, selanjutnya terkait posita gugatan penggugat pada angka 8 huruf a dan b terkait uraian ganti rugi materiil dan imateriil, harus ditolak karena hanya bersifat ilusi atau hayalan Penggugat semata, serta bersifat spekulatif dan tidak sungguh-sungguh, karena Penggugat tidak memohonkannya untuk diputus demikian di dalam petitum gugatan.

Lagi pula selain Penggugat tidak akan dapat membuktikan kebenaran dari kerugian materiil senilai yang diuraikannya tersebut, juga karena selama Penggugat dan saudara-saudaranya menguasai dan menggarap tanah tersebut sudah terlalu banyak padi dan beras termasuk uang yang dihasilkan, sehingga tidak patut jika Penggugat dalam hal ini mendalilkan telah mengalami kerugian materiil hanya karena tanah tersebut kembali dikuasai oleh pemiliknya yang sebenarnya. Sedangkan terkait kerugian imateriil, itu hanya mengada-ada, sehingga harus ditolak.

4. Bahwa, selanjutnya terkait dalil atau posita gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak secara khusus dan spesifik di dijawab atau ditanggapi

Halaman 19 dari 34 halaman putusan No.59/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawaban ini, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan dengan tegas membantah dan menolak seluruh posita gugatan tersebut. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, para Tergugat dan Para Turut Tergugat mohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas perkara gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Rtg telah menjatuhkan putusan Nomor 27 / Pdt.G / 2017 / PN.Rtg., tanggal 19 Februari 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa surat jual beli tanah antara Penggugat dan Fitalis Jambar, almarhum yang dibuat tanggal 10 Nopember 1996 adalah sah dan berlaku dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang;
3. Menyatakan secara hukum sebidang tanah sawah yang terletak di Pongkukung, Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai luas keseluruhan $\pm 2.500 \text{ M}^2$ dengan batas-batas:

Utara : dengan tanah milik dari almarhum B. Daduk sekarang berbatasan dengan tanah milik Monika Mahus;

Selatan : dengan tanah milik Gabriel Turuk/ Dance sekarang berbatasan dengan tanah milik Yohanes Golden Bembot;

Timur : dengan tanah milik Tadeus Tanggut sekarang berbatasan dengan Jalan Tani;

Barat : dengan tanah milik dari bapak almarhum Domi Bagut, sekarang berbatasan dengan tanah milik Monika Bangur;

Adalah sah milik Penggugat berdasarkan surat jual beli tanah dengan Fitalis Jambar, almarhum pada tanggal 10 Nopember 1996;

Halaman 20 dari 34 halaman putusan No.59/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tanpa hak dan melawan/ melanggar hukum menguasai dan mengerjakan tanah sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan siapa saja/ pihak lain yang menempati/ mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sengketa, menyerahkan tanpa syarat kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari perikatan apapun dan bila perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara atau polisi. ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng. ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya. ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 3.816.000,- (Tiga juta delapan ratus enam belas ribu Rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 27/PDT.G/2017/PN.Rtg. tanggal 1 Maret 2018, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng, menerangkan pada tanggal 1 Maret 2017 para Tergugat telah memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rtg., tanggal 19 Februari 2018 tersebut ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rtg. tanggal 5 Maret 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Maret 2018, permohonan banding dari Pembanding semula para Tergugat tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding semula Penggugat ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara kepada para Pembanding semula para Tergugat dengan Nomor : 27/PDT.G/2017/PN. Rtg. Tanggal 14 Maret 2018 dan kepada Terbanding semula Penggugat dengan Nomor 27/PDT.G/2017/PN. Rtg. Tanggal 20 Maret 2017 menerangkan bahwa kepada masing-masing pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkaranya di Pengadilan Negeri Ruteng sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, namun para Pembanding semula para Tergugat dan Terbanding semula Penggugat

Halaman 21 dari 34 halaman putusan No.59/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan Memori Banding Nomor 27/Pdt.G /2017/PN.Rtg. tanggal 29 Maret 2018, dan Memori Banding tersebut telah diberitahu dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana disebut dalam Relaas Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rtg.tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya para Pembanding semula para Tergugat telah menyampaikan keberatan-keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rtg.tanggal 19 Februari 2018; yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa para Pembanding menyatakan menolak dan sangat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang dimohonkan banding tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum (materiil) yang berlaku serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta tidak memenuhi rasa keadilan.

Oleh karenanya Pembanding telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal **01 Maret 2018**, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pernyataan Banding **No. 27/Pdt.G/2017/PN. RTG**. Dengan demikian pernyataan banding *a quo* secara formil harus dinyatakan dapat diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang.

Adapun alasan diajukannya banding atas putusan Pengadilan Negeri Ruteng No. **27/Pdt.G/2017/PN. RTG, tanggal 19 Februari 2018** tersebut adalah sbb:

DALAM EKSEPSI:

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RUTENG KURANG PERTIMBANGAN (*NIET VOLDOENDE GEMOTIVEERT*).

Bahwa, dalam konteks eksepsi ada dua hal yang menjadi keberatan Para Pembanding, yaitu :

Pertama:

Terkait tidak dipertimbangkannya eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding terkait tidak diuraikannya atau tidak dijelaskannya bentuk Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 22 dari 34 halaman putusan No.59/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa yang dilakukan Para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sehingga ikut digugat dalam perkara *a quo*.

Seharusnya, meskipun eksepsi tersebut ditolak atau tidak dikabulkan namun demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) eksepsi tersebut tetap harus dipertimbangkan guna mengetahui apa alasan dan dasar eksepsi tersebut ditolak atau tidak dikabulkan. Namun hal itu sama sekali tidak dilakukan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*. **Selain tidak dipertimbangkan, eksepsi tersebut juga tidak dinyatakan di dalam amar putusan apakah ditolak atau dikabulkan.**

Kedua:

Pada hal. 27 putusan, Majelis Hakim menyatakan sbb:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan gugatan *obscuur libel* adalah gugatan tidak jelas atau terang dikarenakan posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan, tidak jelasnya obyek sengketa, **terdapat saling bertentangan antara posita** dan petitum dan petitum yang tidak terrinci.
- Bahwa, dalam eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa tidak **ada inkonsistensi** dalam posita dan petitum gugatan Penggugat berkaitan dengan peristiwa jual beli yang dalam posita ditulis tertanggal 10 September 1996 dan dalam petitum tertulis tertanggal 10 November 1996;

(Klarifikasi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Pembanding bahwa: kalimat Para Tergugat dan Turut Tergugat bukan “tidak ada inkonsistensi” sebagaimana yang ditulis dalam putusan, tetapi yang ditulis dalam eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding adalah “inkonsistensi”).

- Bahwa terhadap eksepsi tersebut, kuasa hukum Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa penulisan tanggal 10 September 1996 adalah kekeliruan atau kesalahan pengetikan, bukan bulan September yang benar adalah bulan Nopember;

Jika pertimbangan majelis hakim pada poin 1 (satu) tersebut di atas dielaborasi lebih lanjut, maka ciri-ciri gugatan kabur (*obscuur libel*) menurut Majelis Hakim tersebut adalah sbb:

Halaman 23 dari 34 halaman putusan No.59/PDT/2018/PT.KPG



1. gugatan tidak jelas atau terang dikarenakan posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
2. tidak jelasnya obyek sengketa;
3. **terdapat saling bertentangan antara posita dan petitum;**
4. petitum yang tidak terinci.

Bahwa, jika merujuk pada ciri-ciri gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) yang dikemukakan majelis hakim dalam pertimbangannya tersebut, maka salah satu materi eksepsi para Pembanding telah memenuhi salah satu ciri gugatan kabur (*obscur libel*), yaitu ***“terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum”***, karena dalam eksepsi, Para Pembanding menguraikan bahwa telah terjadi ketidakkonsistenan atau inkonsistensi antara posita dengan petitum gugatan penggugat, dimana di dalam posita gugatan, Terbanding/Penggugat mendalilkan bahwa jual beli tanah objek sengketa dilakukan pada tanggal **10 September 1996**, sementara pada Petitum angka 2 dikatakan bahwa surat jual beli tanah antara Penggugat dan Fitalis Jambur, almarhum yang dibuat tanggal **10 Nopember 1996** adalah sah dan berlaku dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang.

Bahwa, di dalam replik, Terbanding/Penggugat mengakui bahwa telah terjadi kesalahan pengetikan, yang benar menurut Terbanding/Penggugat adalah tanggal 10 Nopember 1996. Alasan tersebut diterima begitu saja oleh majelis hakim tanpa dielaborasi lebih jauh dan tanpa analisis hukum yang komprehensif, serta tanpa didasari oleh landasan hukum yang jelas yang menjadi dasar menjatuhkan putusan sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan halaman 27, yang menyatakan: *“.....Bahwa dalam repliknya Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa penulisan bulan September adalah kekeliruan atau kesalahan pengetikan yang benar adalah bulan Nopember”*.

Menurut majelis hakim, kesalahan atau kekeliruan pengetian tersebut tidak serta merta mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur atau *obscur libel*, sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan halaman 27 (akhir) s/d halaman 28 (awal), yang menyatakan: *“....Bahwa setelah mencermati gugatan dan replik yang diajukan oleh Penggugat majelis hakim berpendapat bahwa kesalahan pengetikan bulan Sepetember pada gugatan Penggugat tidak serta merta mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur obscur libel oleh karena secara tegas telah dinyatakan dalam replik penggugat bahwa penulisan bulan, September adalah kesalahan pengetikan yang benar adalah bulan Nopember*

Halaman 24 dari 34 halaman putusan No.59/PDT/2018/PT.KPG



dengan demikian maka dapat dipahami bahwa jual beli yang dimaksudkan adalah terjadi pada tanggal 10 Nopember 1996 sehingga ada kesesuaian antara posita dan petutum gugatan penggugat”.

Bahwa, jika mencermati pertimbangan majelis hakim tersebut, seolah-olah perbedaan penulisan tanggal 10 September 1996 dan 10 November 1996 adalah suatu hal yang wajar dan sepele dan tidak serta merta menyebabkan gugatan penggugat kabur atau *obscuur libel* hanya karena ada pengakuan yang tegas dari Penggugat bahwa hal tersebut adalah kesalahan pengetikan semata, dan majelis hakim menerima alasan tersebut begitu saja tanpa mempertimbangkan asas *process doelmatigheid*.

Pembanding menyatakan sangat keberatan dengan pertimbangan majelis hakim tersebut, karena selain kurang pertimbangan, juga karena pertimbangan tersebut sama sekali tidak berdasarkan hukum, asas, maupun doktrin atau teori hukum. Ada doktrin hukum yang dikemukakan Para Pembanding dalam jawabannya, namun sama sekali tidak dipertimbangkan, yaitu doktrin atau pendapat dari M. Yahya Harahap, yang menyatakan : *“...posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima...”*

Para Pembanding juga mengemukakan yurisprudensi putusan MA RI Nomor : 67 K/Sip/1975, yang menyatakan : *“petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”*. Namun sama sekali tidak dipertimbangkan.

Bahwa, selanjutnya jika mengikuti logika pertimbangan hukum majelis hakim tersebut yang membenarkan terjadinya pertentangan antara posita dan petitum gugatan hanya karena ada pengakuan dari Penggugat, bahwa itu hanya kesalahan penulisan belaka, maka jika mengikuti logika hukum majelis hakim tersebut berarti pertentangan antara posita dan petitum seperti itu seharusnya bisa juga diperbaiki pada saat pembacaan gugatan (*reinvoir*), asalkan Penggugat beralasan itu karena salah ketik atau kesalahan penulisan.

Pada hal, uraian posita dan petitum tersebut merupakan bagian dari substansi atau pokok perkara yang harus dibuktikan dalam perkara a quo yang kalau itu

Halaman 25 dari 34 halaman putusan No.59/PDT/2018/PT.KPG



diubah (reinvair) pada saat pembacaan gugatan dapat menyebabkan gugatan tidak dapat dilakukan karena sudah menyangkut pokok perkara. Oleh karena itu, menurut Pembanding, putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut sangat keliru dan sangat bertentangan dengan asas hukum *process doelmatioogheid*.

Kalau mau objektif, dengan adanya pengakuan Terbanding/Penggugat terkait kesalahan pengetikan, maka itu sudah cukup bagi majelis untuk menyatakan gugatan penggugat kabur (*obsuur libel*) dan menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pembanding mohonkan agar Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RUTENG SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN KURANG PERTIMBANGAN.

Bahwa, setelah para Pembanding mencermati putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang dimohonkan banding *a quo*, para Pembanding menemukan fakta bahwa putusan tersebut mengandung cacat hukum berupa salah menerapkan hukum dan kurang pertimbangan. Adapun bentuk kesalahan penerapan hukum dimaksud adalah sbb:

1. Di dalam jawabannya, para Pembanding membantah almarhum Vitalis Jambar pernah menjual tanah objek sengketa;
2. Tergugat I yang bernama THADEUS TANGGUT maupun Turut Tergugat I Sofia Sepiu dengan tegas membantah kebenaran dan keberadaan tanda tangannya di dalam surat jual beli tertanggal 10 November 1996;
3. Turut tergugat I SOFIA SEPIU dan Turut Tergugat II YEREMIAS SABANG selaku istri dan anak (ahli waris) dari Almarhum Vitalis Jambar membantah keberadaan dan kebenaran tanda tangan dari almarhum Vitalis Jambar di dalam Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 November 1996.

Catatan : Tergugat I Thadeus Tanggut dan Turut Tergugat I Sofia Sepiu, keduanya buta huruf atau tidak bisa membaca.

Pasal 1876 KUHPerdara menyatakan:

Barangsiapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang, mendapat hak daripadanya adalah cukup jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili. Bahwa, di dalam jawabannya Para Pembanding, dalam hal ini Pembanding/Tergugat I yang bernama THADEUS TANGGUT, secara tegas telah membantah pernah melihat apalagi menandatangani tulisan di bawah tangan berupa surat jual beli tanah tertanggal 10 November 1996.

Demikian pula dengan tanda tangannya di dalam surat jual beli tanah tertanggal 10 November 1996 tersebut telah dengan tegas dibantah oleh THADEUS TANGGUT sebagai tanda tangannya, karena selain tidak pernah menandatangani surat jual beli tanah tersebut, juga karena tanda tangan di dalam surat jual beli tanah tertanggal 10 November 1996 tersebut bukan tandatangannya dan bentuknya pun sangat jauh berbeda dengan tanda tangan aslinya di dalam Kartu Tanda Penduduknya (KTP).

Demikian pula Pembanding/Turut Tergugat I yang bernama Sofia Sepiu telah dengan tegas membantah pernah melihat dan menandatangani surat jual beli tanah tertanggal 10 November 1996 tersebut. Pembanding Sofia Sepiu juga membantah tanda tangan di dalam surat jual beli tanggal 10 November 1996 sebagai tanda tangannya, karena bentuknya sangat berbeda dengan bentuk tanda tangan aslinya di dalam KTP.

Selanjutnya pula Pembanding/Turut Tergugat I Sofia Sepiu dan Turut tergugat II Yeremias Sabang membantah kebenaran dan keberadaan tanda tangan atas nama almarhum Vitalis Jambar di dalam surat jual beli tanah tertanggal 10 November 1996, karena tanda tangan tersebut sangat berbeda dengan tanda tangan asli almarhum Vitalis Jambar di dalam KTPnya

Bahwa, semua bantahan-bantahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1876 KUHPerdara tersebut di atas, namun semuanya sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Ruteng. Akibatnya dalam perkara *a quo* ketentuan Pasal 1876 KUHPerdara tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Oleh karena pengadilan Negeri Ruteng tidak mempertimbangkan dan tidak menerapkan ketentuan Pasal 1876 KUHPerdara dalam memutus perkara *a quo*, maka putusan tersebut memenuhi kualifikasi putusan yang salah menerapkan hukum.

TERKAIT PUTUSAN KURANG PERTIMBANGAN (ONVOELDOENDE GEMOTIVEERD).

Halaman 27 dari 34 halaman putusan No.59/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang dimohonkan banding *a quo* kurang memberikan pertimbangan dan analisis hukum yang komprehensif dan memadai terkait dalil gugatan Penggugat, bantahan para Tergugat serta kurang memberikan analisis hukum yang dalam dan komprehensif terkait fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya terkait substansi dari alat bukti surat yang diajukan Terbanding/Penggugat berupa tulisan di bawahn tangan dalam bentuk surat jual beli tanah tanggal 10 November 1996.

Bahwa, sama sekali tidak jelas ketentuan hukum apa yang diterapkan Pengadilan Negeri Ruteng dalam memutus perkara *a quo*, sehingga putusan tersebut meanggar ketentuan Pasal 189 ayat 1 RBg (Pasal 178 ayat 1 HIR), yang menyatakan: ***"Dalam sidang permusyawaratan maka hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak"***. Namun dalam memutus perkara *a quo* majelis hakim tidak menyebutkan dasar hukum dalam membuat pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Putusan *a quo* juga tidak lengkap dan seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, khususnya bukti berupa Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 November 1996 yang dibantah keberadaannya oleh Para Tergugat, maupun membantah keberadaan dan kebenaran tanda tangan Tergugat I dan Turut Tergugat I di dalamnya, maupun bantahan dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang membantah kebenaran dan keberadaan tanda tangan almarhum Vitalis Jambar di dalam Surat Jual Beli Tanah tanggal 10 November 1996, dan majelis hakim sama sekali tidak menilai kebasahan dari surat jual beli tanah tanggal 10 November 1996 sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPdata terkait syarat sahnya perjanjian.

Selain itu majelis hakim juga tidak mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang dibantah oleh Para Pembanding/para Tergugat dan Para turut Tergugat terkait dalil gugatan yang menyatakan bahwa tanah yang dijual oleh almarhum Vitalis Jambar adalah tanah miliknya yang diperoleh dari warisan.

Sementara Para Pembanding/para Tergugat sebagai saudara kandung dari Almarhum Vitalis Jambar membantah kalau tanah yang dimaksud di dalam surat jual beli tanah tertanggal 10 November 1996 adalah milik almarhum Vitalis Jambar, karena tanah tersebut masih berstatus tanah warisan yang sampai saat ini belum pernah dibagi. Bantahan terkait hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Lagi pula di persidangan Terbanding/Penggugat tidak bisa

Halaman 28 dari 34 halaman putusan No.59/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kalau almarhum Vitalis Jambar memperoleh tanah objek sengketa dari warisan.

Majelis hakim juga tidak mempertimbangkan kejanggalan dari bukti Kwitansi jual beli tanah tertanggal 10 November 1996, dimana pada kwitansi tersebut tidak terdapat tanda tangan kepala Desa Wewo. Pada hal berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Terbanding/Penggugat, yaitu *Paulus Taat, Martinus Hasan dan Robertus Ramang* bahwa surat jual beli tanah tertanggal 10 November 1996 dan Kwitansi jual beli tertanggal 10 November 1996 dibuat pada saat yang sama di kantor kepala Desa Wewo pada tanggal 10 November 1996 di hadapan Kepala Desa Wewo Paulus Taat.

Namun anehnya, surat jual beli ditandatangani oleh Kepala Desa Wewo, sementara Kwitansi jual belinya tidak ditandatangani, padahal menurut ketiga saksi tersebut kedua surat tersebut dibuat pada saat yang sama, di tempat yang sama, yaitu di Kantor Kepala Desa Wewo dan di hadapan Kepala Desa Wewo, *Paulus Taat*.

Majelis hakim juga tidak mempertimbangkan bahwa tanggal 10 November 1996 tersebut jatuh pada hari Minggu, hari libur umum, yang nota bene semua kantor pasti tutup, termasuk Kantor Kepala Desa Wewo. Semua fakta-fakta hukum tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Bahwa, selain itu majelis hakim juga tidak mempertimbangkan dua alat bukti yang diajukan Terbanding/Penggugat yang di dalamnya terdapat tanda tangan Pembanding/Tergugat I yang bernama Thadeus Tanggut yang bentuk tanda tangannya sama persis dengan tanda tangan asli dari Tergugat I Thadeus Tanggut sebagaimana yang terdapat dalam KTP-nya.

Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Ruteng juga tidak mencantumkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding/Penggugat, akibatnya Para Pembanding kesulitan untuk mencocokkan keterangan saksi yang dijadikan dasar pertimbangan oleh majelis hakim dengan keterangan saksi-saksi tersebut, khususnya keterangan saksi Paulus Taat.

Selain itu Para Pembanding/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mensinyalir bahwa saksi *Paulus Taat, saksi Rofinus Pambut, saksi Martinus Hasan dan saksi Robertus Ramang* memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di dalam persidangan, khususnya terkait waktu, tempat dan teknis pembuatan dan penandatanganan surat jual beli tanah tertanggal 10 November 1996, maupun terkait waktu, tempat dan teknis pembuatan dan penandatanganan Kwitansi jual

Halaman 29 dari 34 halaman putusan No.59/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli tertanggal 10 November 1996 yang dijadikan bukti oleh Terbanding/Penggugat dalam perkara *a quo*.

Oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak dicantumkan dalam putusan, mengakibatkan Para Pembanding kesulitan untuk membuat laporan polisi terkait dugaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah yang dilakukan oleh keempat saksi yang diajukan Terbanding/Penggugat tersebut.

Bahwa, selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang dimohonkan banding *a quo*, juga tidak mencantumkan apakah eksepsi para Tergugat ditolak atau dikabulkan karena di dalam amar putusan tidak ada disebutkan dalam eksepsi, apakah eksepsi para Pembanding/para Tergugat dikabulkan atau ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian di atas jelas sekali bahwa putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang dimohonkan banding *a quo* tidak lengkap dan tidak saksama dalam mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga menyebabkan putusan tersebut kurang pertimbangan (*onvoeldoende gemotiveerd*), akibatnya putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 189 ayat 1 RBG (pasal 178 ayat 1 HIR) tersebut di atas.

Selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 1876 KUHPdata, Pasal 1320 KUHPdata, Pasal 189 ayat 1 RBG (Pasal 178 ayat 1 HIR), putusan tersebut juga tidak sejalan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung RI terdahulu, yaitu :

- Putusan Nomor 2461 K/Pdt/1984 yang menegaskan: putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan karena hakim tidak saksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 yang menegaskan : putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*onvoeldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan kekuatan pembuktian.
- Putusan MA RI No. 638 K/Sip/1968, tanggal 22 Juli 1970, dalam perkara antara : Cijo melawan Hardjoprajitno alias Bungkik, dkk., yang menyatakan : *"Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah mengurai tentang keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan bahwa "oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian" dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak tergugat-tergugat*



asli, dinyatakan kurang cukup dipertimbangkan (niet onvoeldoende gemotiveert)".

Akhirnya, berdasarkan hal-hal yang telah Pembanding uraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat banding berkenan menjatuhkan putusan sbb:

MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pembanding/para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding/ Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No. 27/Pdt.G/2017/PN.RTG, tanggal 19 Februari 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat Untuk Seluruhnya.

Atau, apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 19 Februari 2018 Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rtg, para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan banding pada tanggal 1 Maret 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding para Pembanding semula para Tergugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkaranya yakni Berita Acara Persidangan dan segala surat-surat beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 19 Februari 2018 Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rtg, dan setelah pula membaca dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik Dalam Eksepsi maupun Dalam

Halaman 31 dari 34 halaman putusan No.59/PDT/2018/PT.KPG



Pokok Perkara sudah tepat dan benar menurut hukum dimana pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan yang disusun berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sesuai ketentuan hukum, undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku sebagaimana diuraikan dalam putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih yang dianggap telah dimuat disini dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding yang diajukan para Pembanding semula para Tergugat ternyata hanya bersifat pengulangan atas hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dengan menguraikan pendapatnya yang keberatan atas pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang semuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dimana pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rtg. tanggal 19 Februari 2018 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut dikuatkan maka para Pembanding semula para Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 32 dari 34 halaman putusan No.59/PDT/2018/PT.KPG



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 27 / Pdt.G / 2017 / PN.Rtg., tanggal 19 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Rabu**, tanggal **30 Mei 2018** yang terdiri dari **ERWIN T. PASARIBU, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.** dan **SUKO PRIYOWIDODO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 20 April 2018, Nomor : 59/PEN.PDT/2018/PT.KPG dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **KAMIS**, tanggal **7 Juni 2017** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YAN NEPA BURENI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

ABNER SITUMORANG, SH., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

SUKO PRIYOWIDODO.S.H.

HAKIM KETUA,

ttd

ERWIN T. PASARIBU, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YAN NEPA BURENI



Perincian Biaya Perkara :

- Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
- Pemberkasan.....Rp. 139.000,-
- Jumlah.....Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

TURUNAN RESMI PUTUSAN
PENITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

H.Adi Wahyono,S.H.,M.H
NIP.19611113 198503 1 004